



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO.667/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

NURIEL CHOLIFATIN, Umur 43 tahun, Pekerjaan Advokat, beralamat di JISaptorenggo

No.19 Rt.002 Rw.005 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2013 dibawah register No.667/Pdt.P/2013/Pn.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan BONO POERBOKARNO berdasarkan Akta Perkawinan No.670/34/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan perkawinan tersebut berakhir berdasarkan Akta Cerai Nomor 4469/AC/2011/PA/MS;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO diMalang, pada tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.87/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah/menambah nama putrid pemohon yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan/ menambah nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran No.87/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ada kesalahan penulisan dimana nama Pemohon dari Nuriel Cholifatin dalam akta tersebut ditulis Nuril Cholifatin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal tersebut Pemohon memohon agar dalam penetapannya menetapkan pembetulannya;

Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk :

- Merubah/menambah nama putrid dari Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No.87/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tertanggal 20 Januari 2000, dimana disitu tertulis telah lahir LINTANG DAYU PURBOKARNO anak pertama perempuan sah dari suami-istri BONO POERBOKARNO dan NURIL CHOLIFATIN diganti/diubah menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA anak pertama perempuan sah dari suami-istri : BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dalam perkara penetapan Nomor : 586/Pdt.P/2013/Pn.Kpj, mengabulkan terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama putrid Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor : 87/2000 tanggal 20 Januari 2000 disitu tertulis telah lahir LINTANG DAYU PURBOKARNO anak pertama perempuan sah dari suami-istri : BONO POERBOKARNO dan NURIL CHOLIFATIN diganti/ diubah menjadi telah lahir LINTANG DAYU AZZAHRA anak pertama perempuan sah dari suami-istri : BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatat Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NURIEL CHOLIFATIN No.3507186808700004 tertanggal 11-10-2012 , selanjutnya diberi tanda (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga An. TASRI No.3507181103080003, sesuai dengan aslinya , tertanggal 11 Maret 2008,selanjutnya diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/2000, tertanggal 20 Januari 2000 ,diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah dasar Tahun pelajaran 2010/2011 , tertanggal 20 Juni 2011,diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor .4469/AC/2011/PA/MS/Kab.Malang, tertanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda (P-5).
6. Foto copy surat keterangan an.LINTANG DAYU PURBOKARNO diganti nama LINTANG DAYU AZZAHRA , yang dikeluarkan oleh Kepala desa Saptorenggo Nomor : 474/142/421.629.015/2013, tertanggal 5 April 2013, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy surat keterangan an.NURIL CHOLIFATIN dan yang benar an NURIEL CHOLIFATIN , yang dikeluarkan oleh Kepala desa Saptorenggo Nomor : 474/95/421.629.015/2013, tertanggal 5 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SITI NURKASANA dan YUDA MAHMUDAH yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI SITI NURKASANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BONO POERBOKARNO mempunyai anak yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.87/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- Bahwa Pemohon dengan BONO POERBOKARNO telah cerai pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO dirubah menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA di karenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;

SAKSI YUDA MAHMUDAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BONO POERBOKARNO mempunyai anak yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.87/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

- Bahwa Pemohon dengan BONO POERBOKARNO telah cerai pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO dirubah menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA di karenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No.87/2000, tertanggal 20 Januari 2000;

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran tersebut menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa anak pemohon yang bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO lahir di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 10 November 1999 anak perempuan dari ayah – ibu BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN dirubah menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA lahir di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 10 November 1999 anak perempuan dari ayah – ibu BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama LINTANG DAYU PURBOKARNO lahir di Kota Malang pada 10 November 1999 anak perempuan dari suami-istri BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN dirubah menjadi LINTANG DAYU AZZAHRA lahir di Malang pada 10 November 1999 anak perempuan dari suami-istri BONO POERBOKARNO dan NURIEL CHOLIFATIN;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal : 22 April 2013** oleh **RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.

RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*